BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800/102 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN PERATURAN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menegakkan peraturan kepegawaian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dibentuk Tim Penegakan Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa Tim Penegakan Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 800/474 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penegakan Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, namun karena terdapat perubahan keanggotaan Tim maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 800/474 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penegakan Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penegakan Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
a. melakukan pemeriksaan atas terjadinya pelanggaran peraturan kepegawaian;
b. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait atas pelanggaran peraturan kepegawaian;
c. membuat rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran peraturan kepegawaian; dan
d. melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 800/474 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penegakan Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 800/102 TAHUN 2019
Tanggal : 2 JANUARI 2019

# SUSUNAN TIM PENEGAKAN PERATURAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

| NO | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Bupati Sukoharjo. | Pengarah | Memberi saran dan nasehat |
| 2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Penanggung jawab | Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas |
| 3. | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Koordinator | Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan |
| 4. | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo. | Ketua | Bertanggung jawab seluruh kegiatan |
| 5. | Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo. | Sekretaris | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan |
| 6. | Inspektur Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 7. | Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 8. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 9. | Kepala Sub Bidang Pembinaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 10. | Kepala Sub Bidang Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 11. | Kepala Sub Bidang Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 12. | EMILIYA TRI SETYAHATI Pengadministrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 13. | RENI YULIYANTI<br>Pengadministrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 14. | RUDI YULIYANTO, S.Kom<br>Pranata Komputer Pertama pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 15. | PANDU DWI SANTOSA, Amd<br>Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 16. | GALIH SHABDA PAMUNGKAS, S.STP<br>Pengelola Disiplin Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA